

Bab I Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Sekolah merupakan lembaga yang dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Tugas lembaga pendidikan adalah memanusiakan manusia, manusia yang berpotensi itu dapat berkembang ke arah yang baik, tetapi dapat pula berkembang ke arah yang tidak baik. Karena itulah dilakukan berbagai usaha yang disadari sepenuhnya dan dirancang secara sistematis agar perkembangan itu menuju arah yang baik.

Untuk itu diperlukan sekolah sebagai sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Di sekolah dalam menjalankan pendidikan tidak lepas dari yang namanya proses kegiatan belajar mengajar yang terdiri antara pendidik (guru) dan siswa (peserta didik), di dalam proses belajar mengajar itu terjadi interaksi yang sifatnya saling mempengaruhi demi tercapainya suatu pengajaran yang baik.

Didalam proses pendidikan terdapat dua bagian yaitu pendidikan secara formal dan non formal, menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No.20 Tahun 2003 pada BAB VI Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan perguruan tinggi.

Sedangkan Pendidikan Non-Formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkatan usia dan kebutuhan hidup dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya (Joesoef :1992 :hal 50).

Didalam pendidikan kedinasan dijelaskan pada Undang-undang SIDIKNAS No.20 tahun 2003 pada BAB VI pasal 30. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, asrama dan bentuk lain yang sejenisnya.

Dalam undang-undang yang sudah dijelaskan bahwasanya pendidikan keagamaan yaitu salah satunya adalah pendidikan pesantren atau yang sering disebut pondok pesantren / *boarding school*. Di Indonesia sendiri Salah satu bentuk lembaga pendidikan yaitu Pondok Pesantren. Pesantren merupakan salah satu hasil dari proses penyebaran di berbagai wilayah nusantara. Lembaga pendidikan tertua di Indonesia ini diklaim merupakan model pendidikan yang khas Indonesia. Di pesantren para santri memperdalam pengetahuan mereka tentang agama Islam. Bersama kyai, ustadz dan ustadah, mereka melakukan kegiatan pembelajaran setiap harinya dalam bilik-bilik kelas.

Pondok Pesantren tidak hanya sebagai proses transfer ilmu, tapi pesantren menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk membentuk para santrinya menjadi muslim yang bertakwa yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadist.(Andi Alifah, dkk,:2001.hal.2).

Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan agama yaitu penanaman nilai-nilai yang berkesesuaian dengan etika sosial atau moralitas sosial. Jadi, dimensi moral atau ahlak menjadi sisi penting obyek tujuan dalam dunia pendidikan di pesantren. Peran pesantren

menjadi semakin penting sebagai salah satu lembaga yang intens dalam upaya membangun masyarakat yang mempunyai kecerdasan spiritual. Dimana hal ini menjadi modal pokok dalam membangun sebuah bangsa yang kuat dan maju.

Pesantren adalah sebuah kawasan yang khas yang ciri-cirinya tidak dimiliki oleh kawasan yang lain. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas adalah kiai, santri, masjid, pondok dan pengajaran kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning (Dhofier,1981:hal 44).

Secara garis besar, tipologi pesantren bisa dibedakan paling tidak menjadi tiga jenis. Walaupun agak sulit untuk membedakannya secara ekstrim diantara tipe-tipe tersebut yaitu Salafiyah (tradisional), Khalafiyah (modern) dan terpadu (Wahjoetomo: 1971: hal 45).

Salafiyah adalah tipe pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam atau kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Metode pengajaran yang digunakan hanyalah metode bandongan, sorogan, hafalan dan musyawarah atau diskusi.

Khalafiyah adalah tipe pesantren modern, yang di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, tetapi masih tetap mengajarkan kitab-kitab klasik seperti pesantren salafiyah. Pola kepemimpinan ini biasanya kolektif – demokratis sehingga tugas dan wewenang telah dideskripsikan secara jelas sehingga tidak ada pemusatan keputusan pada figur seorang kiai. Sistem yang digunakan adalah sistem klasikal dan evaluasi yang digunakan telah memiliki standar yang jelas dan modern.

Pesantren berasal dari kata “santri” yang mendapatk imbuhan awalan “pe” dan akhiran “an” yang menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri. Terkadang pula pesantren dianggap sebagai gabungan dari kata “santri” dengan suku kata “tra” (suka menolong) sehingga kata pesantren dapat diartikan tempat pendidikan manusia baik (zarkhasyi :1968: 106).

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia pesantren diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji. Sedangkan secara istilah pesantren adalah lembaga pendidikan dimana para santri biasa tinggal di pondok (asrama) dengan materi pengajaran kitab-kitab klasik dan kitab-kitab umum bertujuan untuk menguasai ilmu agama secara detail serta mengamalkan sebagai pedoman hidup keseharian dengan menekankan moral dalam kehidupan bermasyarakat (Beritaislamimasakini.com: 2014: diunduh tgl 14/03/2015).

Pondok pesantren Al-musaddadiyah merupakan salah satu pondok pesantren yang bentuk pengajarannya yaitu klasikal sesuai dengan tingkatan sekolah, SLTP dan SLTA serta putra dan putri. Metode pembelajarannya yaitu bandongan, sorogan dan musyawarah atau diskusi sedangkan kitab rujukannya adalah kitab kuning yang dengan tingkat dan kemampuan santri yang ada, karena ponpes al-musaddadiyah yang berada dibawah naungan Yayasan Al-Musaddadiyah memiliki sekolah dari mulai TK, SMP, MTs, SMA, SMK, MA dan Perguruan Tinggi dan pondok pesantren tersebut termasuk salah satu lembaga di dalam naungan Yayasan tersebut. Yayasan ini memiliki banyak peserta didik dalam setiap tingkatan pendidikannya yang notabene berasal dari daerah tersebut, namun yayasan ini menerima peserta didik dari luar daerah yang rata-rata mereka sekolah di lingkungan yang sama dengan orang-orang yang berasal dari daerah tersebut tetapi mereka tinggal didalam pondok pesantren.

Dalam pondok pesantren Al-Musaddadiyah terdapat 2 asrama yaitu asrama putra dan asrama putri, ada satu masjid besar untuk solat bersama dan beberapa rumah ustadz dan ustadzah. Masing-masing dari gedung asrama terdapat 3 lantai yaitu lantai pertama terdapat beberapa ruang kelas untuk mengaji dan koprasi santri dan terdapat kamar mandi di ujung kanan dan kiri bangunan dan jemuran berada di belakang asrama, untuk lantai 2 dan 3

terdapat kamar-kamar yang diisi oleh santri dengan ukuran kamar 6x4 dan diisi oleh sekitar 8-10 santri.

Kegiatan yang dilakukan oleh santri adalah dimulai dari solat subuh berjamaah di masjid setelah itu mengaji (bandongan) sampai jam 6.00 kemudian seluruh santri makan dan bersiap untuk sekolah. Selama kegiatan sekolah mulai dari jam 07.00 sampai jam 14.30 santri berada di luar asrama dan berada diluar kegiatan pesantren, namun santri bisa bebas keluar masuk asrama dijam istirahat sekolah tanpa ada pengawasan dari pihak atau pengurus asrama.

Setelah kegiatan sekolah santri bersiap-siap untuk melaksanakan solat ashar berjamaah di masjid lalu santri masuk kembali ke kelasnya masing-masing untuk mengaji (sorogan) sampai jam 17.00 kemudian setelah itu santri makan sore dan bersiap-siap untuk solat magrib berjamaah di masjid dan setelah solat santri mengaji hingga waktu isya tiba setelah itu santri melaksanakan solat berjamaah kembali di masjid, selepas solat isya santri bebas beraktifitas di kamar dan di luar kamar.

Tujuan dari pondok pesantren ini sebagai lembaga pendidikan Islam tidak semata-mata memperkaya pikiran santri dengan teks-teks dan penjelasan agama, tetapi juga untuk meningkatkan moral, menghargai nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan, mengajarkan sikap jujur dan menyiapkan murid-murid untuk hidup sederhana dan bersih hati. Santri dididik untuk menjadi orang alim dalam ilmu agam serta mampu mengamalkannya didalam masyarakat (Hasan Baharun dalam m.nu.or.id).

Seperti halnya lembaga pendidikan yang lain, di dalam tubuh pesantren juga terdapat berbagai macam persoalan. Seiring berjalannya proses pendidikan yang sedang dijalankan namun sangat disayangkan dari beberapa instansi pendidikan ataupun dari beberapa tempat yang menggunakan sistem asrama ataupun *boarding school* rentan terhadap hal-hal yang negatif

dalam perilakunya sehari-hari di asrama yang salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh santri yaitu *Ghasab*.

Ghasab menurut bahasa adalah mengambil suatu barang secara paksa dengan terang-terangan. Sedangkan menurut istilah, *Ghasab* adalah menguasai hak milik orang lain secara paksa. Hak milik orang lain disini mencakup barang yang tidak berharga misalnya seperti sandal, baju, buku, sabun mandi, pasta gigi, sikat cuci, ember dan lain sebagainya. Berbeda dengan hal mencuri dengan maksud ingin memiliki barang tersebut melainkan hanya mengambil manfaat dari barang itu, sehingga orang-orang terkadang tidak menyadari dan terkesan membiarkannya. Disebutkan bukan mencuri karna memang tidak untuk dimiliki bukan juga disebut meminjam karna tidak ada akad peminjaman dengan pemiliknya.oleh karena itulah yang menyebabkan perilaku *Ghasab* mempunyai sifat yang unik, keunikannya terletak pada statusnya yang masih tidak jelas. Sehingga yang menjadi keprihatinan lebih adalah jika melihat peran, fungsi, dan tanggung jawab pesantren dalam upayanya melahirkan generasi muslim yang memiliki integritas keilmuan dan ahlaqul karimah.

Penelitian ini dilakukan di lingkungan pesantren karena di pesantren tersebut kerap kali ditemukan perilaku *Ghasab* hal tersebut berkaitan dengan hasil penelitian koiriyah (2014) yang berjudul “perilaku *Ghasab* di pondok pesantren (studi kasus di pondok pesantren al-luqmaniyyah Yogyakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana santri memahami *Ghasab* dalam prespektif penyimpangan sosial dan dampak terhadap interaksi sosial antara santri di pondok pesantren tersebut. Dari hasil penelitian tersebut perilaku *Ghasab* sudah menjadi kebiasaan para santri di pondok pesantren al-luqmaniyyah, lingkungan pondok pesantren yang membentuk pola hubungan interpersonal yang baik menyebabkan santri beranggapan bahwa barang milik pribadi menjadi barang milik bersama. Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya yaitu cenderung

melihat lebih dalam apakah pelaku *Ghasab* tersebut mempunyai rasa bersalah atau tidak dan apa yang menjadi faktor penyebab pelaku *Ghasab* melakukan hal tersebut berulang-ulang.

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan telah ditemukan masalah *Ghasab* pada santri. Ada beberapa orang santri putri yang diajukan pertanyaan seputar *Ghasab*, mereka merupakan pelaku *Ghasab* dan korban dari pelaku *Ghasab* tersebut. Santri yang pertama perempuan yang duduk di kelas 1 SMA berinisial A dia mengakui pernah melakukan *Ghasab* dan awalnya dia tidak berniat untuk mengambil makanan tersebut namun karena dia sedang kelaparan maka dia mengambilnya pada saat pemiliknya tidak ada namun pada saat pemiliknya datang diapun berterus terang bahwa dirinya sudah mengambil makanan tersebut. Santri yang kedua perempuan yang duduk dikelas 2 SMP dia hampir sering melakukan perilaku *Ghasab* namun barang-barang yang kecil dan hanya mengambil manfaatnya saja seperti meminta sabun mandi, makanan, dan terkadang sandal. Santri yang ketiga yaitu perempuan berinisial S sedang duduk dikelas 2 SMP awalnya subjek mngenal perilaku *Ghasab* karena dia menjadi korban *Ghasab* tersebut namun setelah itu dia menjadi pelaku *Ghasab*. santri yang keempat berinisial S perempuan yang duduk dikelas 3 SMP subjek melakukan *Ghasab* tidak tiap hari dengan barang-barang yang menurut dia tidak begitu berharga.

Seharusnya hal-hal tersebut dapat diterapkan dan menjadi perhatian untuk meningkatkan dan mencegah terjadinya perilaku *Ghasab*, dan seharusnya perilaku atau ahlak yang dilakukan Rasulullah (Nabi Muhammad) SAW bisa menjadi contoh dan cerminan untuk menjadikan santri-santri tersebut berahlak mulia karena Rasulullah SAW diutus ke alam dunia yang fana ini adalah untuk tugas yang teramat mulia, yaitu “*Memperbaiki ahlak / budi pekerti yang baik dan luhur*” seperti firman Allah SWT dalam kitab sucinya Al-Quran surat Al- Ahzab (33) : 21. Artinya “*Sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik untuk mu...*”

Inilah yang seharusnya menjadi dasar hukum yang jelas dan tegas karena datangnya dari Allah SWT yang menciptakan manusia beserta alam dan seisinya, dan Allah menurunkan utusannya sebagai pemandu serta Al-quran sebagai tuntunan agar kita selamat dunia akhirat. Jadi masalah *Ghasab* pun pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW sampai-sampai beliau bersabda “jika Siti Fatimah Azzahro putrinya tersayang melakukan *Ghasab* maka akan di potong tangannya oleh Rasulullah SAW sendiri (Ensiklopedia Islam:1990:hal. 226 -229).

Ada sebuah pesan dari Al-munawar, yaitu : “ bagaimanapun juga, ahlak mulia akan menjadi pilar utama untuk tumbuh dan berkembangnya peradaban bangsa. Kemampuan suatu bangsa untuk bertahan hidup ditentukan oleh sejauh mana rakyat dari bangsa tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai ahlak dan moral semakin baik ahlak dan moral suatu bangsa, semakin baik pula bangsa yang bersangkutan, dan sebaliknya. Dalam kaitan ini, maka nilai-nilai ahlak mulia hendaknya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan agama dan diawali dari lingkungan keluarganya melalui pembudayaan dan pembiasaan “ (Haq :2013:103).

Tidak semua orang mempunyai perasaan bersalah setelah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Hanya sebagian kecil saja yang dapat menyadari hal itu, karena menurut Tangney & Fischer (1995) dalam jurnal yang ditulis oleh Baumeister, Stillwell & Heatherton (1994:243-245), yang mendefinisikan rasa bersalah sebagai bentuk emosi negatif, lebih jauh lagi rasa bersalah tergolong dalam rasa sedih. Selain itu rasa bersalah yaitu suatu keadaan emosional dimana individu memegang keyakinan atau pengetahuan bahwa ia telah melanggar beberapa kebiasaan sosial, prinsip etika atau moral, atau peraturan hukum, dan rasa bersalah terjadi ketika individu melanggar pemahaman mereka sendiri tentang apa yang harus mereka lakukan.

Selain itu menurut Susanti (2011), dalam rasa bersalah ada potensi-potensi besar dalam diri yang bisa membantu, yaitu menjadi penyeimbang untuk mempertahankan kemurnian fitrah yang selalu memiliki kecenderungan yang positif. Jadi jika seseorang mempunyai rasa bersalah maka didalam setiap individu tersebut mempunyai hal-hal positif yang dapat mempengaruhi perasaan bersalah pada diri seseorang sehingga dapat membantu mempengaruhi fitrah kita sebagai seorang manusia yang mempunyai dasar agama.

Pendidikan agama bukanlah sekadar mengajarkan pengetahuan agama dan melatih keterampilan anak dalam melaksanakan ibadah. Akan tetapi pendidikan agama jauh lebih luas dari pada itu, ia pertama-tama bertujuan untuk membentuk kepribadian anak, sesuai dengan ajaran agama. Pembinaan sikap, mental dan ahlak, jauh lebih penting daripada pandai menghafal dalil-dalil dan hukum agama, yang tidak diresapkan dan dihayatinya dalam hidup. (Drajat : 2010 *ilmu jiwa agama*).

Drajat (2010) Pendidikan agama menyangkut manusia seutuhnya, ia tidak hanya membekali anak dengan pengetahuan agama, atau mengembangkan intelek anak saja dan tidak pula mengisi dan menyuburkan perasaan (*sentiment*) agama saja, akan tetapi ia menyangkut keseluruhan diri pribadi anak, mulai dari latihan-latihan amaliah sehari-hari, yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lain, manusia dan alam, serta manusia dengan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, maka pendidikan agama itu akan lebih berkesan dan berhasil serta berguna apabila seluruh lingkungan disekitar ikut mempengaruhi pembinaan pribadi anak (keluarga, sekolah dan masyarakat) sama-sama mengarah kepada pembinaan ahlak yang baik pada anak. Kesatuan arah pendidikan yang dilalui anak dalam umur pertumbuhan akan sangat membantu perkembangan mental dan pribadi anak.

Ada beberapa pendapat mengenai *Ghasab* menurut para ulama yaitu Secara harfiah, *Ghasab* adalah mengambil sesuatu secara paksa dengan terang-terangan. Sedangkan secara istilah, ulama bermacam-macam mendefinisikannya. Mazhab Hanafi mendefinisikan *Ghasab* sebagai mengambil harta orang lain yang halal tanpa izin sehingga barang itu berpindah tangan. Mazhab Maliki mendefinisikan *Ghasab* sebagai mengambil harta orang lain secara paksa dan sengaja, tetapi tidak dalam arti merampok. Sementara mazhab Syafii dan Hambali memaknai *Ghasab* sebagai penguasaan terhadap harta orang lain secara sewenang-wenang atau secara paksa tanpa hak. Secara “terang-terangan” sehingga menunjukkan perbedaan *Ghasab* dengan mencuri. Mencuri dalam arti *Ghasab* tidak hanya barang tapi juga manfaat barangnya, termasuk di dalamnya meminta dan meminjam tanpa izin pemilik aslinya, sekalipun dikembalikan. (ensiklopedi hukum islam;2006;hal 400-401).

Dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana Allah menunjukkan kebijaksannannya :

Artinya “*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*” (Q.S. Al-Maidah ayat 38).

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah melarang siapapun baik itu laki-laki maupun perempuan jika mereka melakukan hal yang dilarang oleh Allah maka pasti ada hukumannya seperti halnya jika mereka mencuri atau mengambil hak/milik orang lain maka hukumannya yaitu dipotong kedua tangannya, baik itu berupa barang yang besar ataupun barang yang kecil. Mengapa demikian, karena sebagian orang meremehkan pencurian sesuatu yang jumlahnya sedikit atau tak berharga, padahal Rasulullah bersabda : “*Allah melaknat pencuri yang mencuri sebutir telur sehingga dipotong tangannya, dan pencuri yang mencuri seutas tali sehingga ia dipotong tangannya*” (Hadist riwayat Bukhari, *Fathul Bahri*, 12/81).

Dalam ayat al-quran yang lainnya yang menerangkan tentang memakan harta orang lain, yang Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang*

kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.(Q.S An-Nisa ayat 29)

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah swt jangan sesekali kita memakan atau memiliki barang-barang atau harta kita secara haram karena Allah tidak menyukai hal tersebut. Jika kita ingin terhindar dari hal tersebut maka carilah hal-hal tersebut dari orang lain yang ikhlas dan ridha dalam memberikan barang tersebut.

Barang siapa yang mengambil harta milik orang lain tanpa izin, maka dia wajib mengembalikannya. *Ghasab* itu adalah termasuk dosa besar, dan dasar keharamannya adalah ayat-ayat yang terdapat dalam Al-quran, yang antara lain firman Allah dalam surat Al Baqarah yang artinya : *“Janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”.* (Q.S Al-Baqarah ayat 188)

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik judul penelitian **“Gambaran Rasa Bersalah Pada Pelaku *Ghasab* Di Pesantren.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran Perilaku *Ghasab* pada santri di Pondok Pesantren X garut?
2. Bagaimana gambaran rasa bersalah pada santri yang melakukan Perilaku *Ghasab*?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi rasa bersalah ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui gambaran perilaku *Ghasab* pada santri Pondok Pesantren X garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana gambaran rasa bersalah pada santri Pondok Pesantren X.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi rasa bersalah

Manfaat Penelitian

Teoritis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi bidang psikologi khususnya psikologi pendidikan, sehingga menambah pengetahuan tentang rasa bersalah pada pelaku *Ghasab* pada santri di lingkungan pondok pesantren, menambah kepustakaan, memberi dorongan pada peneliti-peneliti selanjutnya dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Praktis. Memberikan masukan yang bermanfaat kepada para pelaku *Ghasab* mengenai rasa bersalah dan bagaimana gambaran rasa bersalah tersebut pada para pelaku *Ghasab* di pondok pesantren.